

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)**

SKRIPSI



OLEH
SITI LAILATUL ISTIFADAH
NIM. 931109919

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2024

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH**
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

SKRIPSI
Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan progam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
Siti Lailatul Istifadah
931109919

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

Siti Lailatul Istifadah

931109919

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Moh Shofiyul Huda M.F., M.Ag
NIP. 197607082003121003



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 29 April 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : SITI LAILATUL ISTIFADAH

NIM : 931109919

Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH (Studi Putusan Di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam siding munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kediri, 29 April 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Moh Shofiyul Huda, M.Pd.
NIP. 197607082003121003



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Kediri, 29 April 2024

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : SITI LAILATUL ISTIFADAH

NIM : 931109919

Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH ANAK
DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH (Studi Putusan Di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam siding munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kediri, 29 April 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Moh Shofiyul Huda, M.Pd
NIP. 197607082003121003



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

SITI LAILATUL ISTIFADAH

9.311.099.19

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 April 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhamimin, M.Ag.

NIP. 19740401 200312 1 005

(.....)



2. Penguji I

Dr. Moh Shofiyul Huda MF., M.Ag.

NIP. 19760708 200312 1 003

(.....)



3. Penguji II

Sheila Fakhria, M.H.

NIP. 19911115 201903 2 011

(.....)



Kediri, 30 April 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآتَنَا لَا تَعْلَمُونَ¹

Artinya :

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS.Al Baqarah : 216)

¹ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uais dan Pembinaan Syari’ah, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (PT. Tehazad: Jakarta 2010), 34.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti di sini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Agama Islam.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Orang tua saya cinta pertama saya **Abah Muhammad Muslih dan Ibu Siti Julaikah** ucapan beribu terima kasih atas kasih sayang dan dukungan serta doa doa yang diberikan selama ini dan terima kasih telah mengajarkan untuk selalu bersabar dan terus berusaha dalam mencapai apa yang diwujudkan. Dan kepada adik saya Muhammad A'ab semoga tahun depan diterima di kampus impiannya.
2. Seluruh keluarga besar, terkhusus kakek saya **Alm KH Aly Munawwir** yang juga senantiasa memberikan ilmu, dukungan, serta bimbingan semasa hidupnya.
3. Dosen Pembimbing **Bapak Dr. Moh Shofiyul Huda MF, M.Ag.** dan **Ibu Sheila Fakhria, M.H** yang senantiasa meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih kepada para bapak ibu dosen pengampu mata kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kediri, terkhusus di Fakultas Syari'ah.
4. Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu **Bapak Dr. H.Toif, Drs., M.H., Bapak Drs.Muridi, M.H** dan **Bapak Drs. Agus Sutono, M.H.I** yang telah memberikan informasi serta arahan terkait kasus yang peneliti tulis hingga selesai. Serta kepada keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.
5. Para Sahabat, **Amanda, Ramaliya, Nurisna, Alfin, Qodir, Nabila, Laras, Shefy, Bima, Wafiq** terima kasih telah menjadi sahabat terbaik semasa perkuliahan ini sejak 2019 yang selalu mendukung satu sama lain dan selalu ada. Sukses untuk kita ke depannya.

6. Sahabat HMPS HKI, Dema Fasya, dan Dema Pusat terima kasih selalu saling memberikan dukungan satu sama lain dan terima kasih sudah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran semasa kuliah di sini. Semoga kita dapat bertemu kembali dan sukses selalu.
7. Para sahabat/I PMII Rayon Asy-Syafi'i, Komisariat Sunan Ampel, dan Kopri Sunan Ampel Kediri yang sangat membantu saya memperluas relasi dan juga pengalaman serta pembelajaran. Semoga terus maju.
SALAM PERGERAKAN.
8. Kucing peliharaan saya Kupa dan Sipa yang selalu menemani di kos selama ini dan selalu menghibur saat saya sedih.
9. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri terima kasih telah kuat, telah bekerja keras, telah berjuang sejauh ini, tolong jangan menyerah dan selalu semangat untuk ke depannya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Lailatul Istifadah
NIM : 931109919
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 April 2024

Yang membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular postage stamp. The stamp features a portrait of a person, the number '10000', and the word 'POSTERAI TEMPAL'. Below the stamp, the signature reads 'Siti Lailatul Istifadah'.

x



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI LAILATUL ISTIFADAH

NIM : 931109919

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : Lalapoo2704@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi

Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK ASUH
ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH (Studi Putusan Di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 29 April 2024

Penulis

(Siti Lailatul Istifadah)

ABSTRAK

Siti Lailatul Istifadah, Dosen Pembimbing Dr. Moh Shofiyul Huda MF, M.Ag dan Sheila Fakhria, M. H, *Analisi Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2023.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Bawah Umur, Pertimbangan Hakim, Analisis

Hak Asuh Anak diatur dalam Pasal 105 KHI yang mana apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu maka hak asuh anak yang belum mumayyiz atau masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya serta biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Namun, pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023 pada Nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr gugatan hak asuh anak yang berumur 3 tahun diajukan ibunya (penggugat) ditolak oleh majelis hakim sehingga hak tersebut diberikan kepada ayah (tergugat) dan juga pada Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr gugatan hak asuh kedua anak yang sudah mumayyiz dan belum mumayyiz yang diajukan ayahnya (penggugat) dan dinyatakan diterima oleh majelis hakim dan ibunya (tergugat) sempat mengajukan gugatan rekompensi tetapi dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim sehingga hak asuh anak jatuh kepada ayahnya (penggugat). Maka dalam hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 105 KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait bagaimana permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023 dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris* atau penelitian lapangan, artinya mempelajari atau mengkaji hukum-hukum yang berlaku dan kejadian-kejadian yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat mengingat hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural yang ada karena data yang digunakan dalam penelitian ini berdasar dari data primer yang didapatkan di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, putusan hakim terkait hak asuh anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ialah hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah dengan pertimbangan bahwa ibu telah terbukti melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada anak dan anak tersebut telah nyaman berada dilingkungan ayahnya dan dalam hal ini majelis hakim bukan melihat dari siapa yang paling berhak tetapi lebih mengutamakan kepentingan anak atau kemaslahatan anak. *Kedua*, analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2023 sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan orang tua sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam pertimbangannya juga dilihat dari beberapa kondisi seperti kondisi psikologis, ekonomi, itikad baik, perilaku ibu, serta kesaksian saksi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpakanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan (Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023).

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. BapakDr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Dr. Moh Shofiyul Huda MF selaku pembimbing I dan Sheila Fakhria, M.H pembimbing II, yang dengan sabar membimbing peneliti hingga skripsi ini selesai.
5. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
6. Majelis Hakim Bapak Dr. H. Toif, Drs. M.H, Bapak Drs. Agus Sutono, M.H.I dan Drs.Muridi, M.H beserta keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
7. Orang tua tercinta, saudara, dan para sahabat yang senantiasa mendoakan, membantu, memotivasi, dan menyayangi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
8. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

Peneliti hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dariberbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagipembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, Februari 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <u>Konteks Penelitian</u>	1
B. <u>Fokus Penelitian.....</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	5
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	5
E. <u>Penelitian Terdahulu</u>	6
F. <u>Definisi Istilah.....</u>	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. <u>Pengertian Hak Asuh Anak.....</u>	11

B. <u>Mumayyiz</u>	25
C. Kewenangan Pengadilan Agama	31
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	33
A. <u>Jenis dan Pendekatan Penelitian</u>	33
B. <u>Kehadiran Peneliti</u>	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. <u>Analisis Data</u>	34
G. <u>Pengecekan Keabsahan Temuan</u>	35
<u>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</u>	36
A. <u>Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri</u>	36
B. <u>Paparan Data</u>	40
C. <u>Temuan Penelitian</u>	44
<u>BAB V PEMBAHASAN</u>	46
A. Putusan Hakim Terkait Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023	46
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023.....	52
<u>BAB VI PENUTUP</u>	61
A. <u>Kesimpulan</u>	61
B. <u>Saran</u>	62
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kab.Kediri

Tabel 4.2. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kab.Kediri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Putusan

Lampiran 2 Surat Mohon Izin Riset/Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Izin Riset/Penelitian

Lampiran 4 Lembar Kesediaan Menjadi Informan

Lampiran 5 Gambar Wawancara Kepada Informan